



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 124/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 124/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RINGINARUM KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN RINGINARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA NGERJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD MUNTOHA	L	NGERJO 003 / 001
2.	MUTOLIBIN	L	NGERJO 007 / 002
3.	ACHMAD MUAZIM	L	NGERJO 003 / 001

B. DESA KEDUNGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUSTAIN	L	KEDUNGASRI 006/002
2.	NAJIB NASRULATIB	L	KEDUNGASRI 003/001
3.	M.RODHOTUL THOLIBIN	L	KEDUNGASRI 001/002

C. DESA KEDUNGGADING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOH TAUFIQ	L	KEDUNGGADING 003/001
2.	MIFTAKHUL HUDA	L	KEDUNGGADING 006/004
3.	BUDI TAUFIQ	L	KEDUNGGADING 006/004

D. DESA RINGINARUM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD RIDWAN	L	RINGINARUM RT 003 RW 004
2.	KUSDIYONO	L	RINGINARUM RT 002 RW 004
3.	MAKMUN ALI	L	RINGINARUM RT 003 RW 003

E. DESA NGAWENSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD KHAIRUL ANNAS	L	NGAWENSARI 006/001
2.	WAHYUDI	L	NGAWENSARI 004/001
3.	MUKHAMMAD LATHIFUL ASROR	L	NGAWENSARI 005/001

F. DESA TEJOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SOBIRIN	L	TEJOREJO 002/003
2.	AGUS LUQMANUL KHAKIM	L	TEJOREJO 003 RW 005
3.	AHMAD ROZIKIN	L	TEJOREJO 002/006

G. DESA WUNGUREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TEGUH PANUNTUN	L	WUNGUREJO 003/001
2.	MUHAMMAD MUADZ WAHID	L	WUNGUREJO 004/001
3.	M. SEPTIAN ZULFAHMI	L	WUNGUREJO 002/003

H. DESA ROWOBRANTEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EKO SUPARJO	L	ROWOBRANTEN 003/004
2.	AHMAD KHOIRODIN	L	ROWOBRANTEN 001/004
3.	ABDUL MANAF	L	ROWOBRANTEN 001/005

I. DESA CARUBAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRİYANA	L	CARUBAN 003/002
2.	IQBAL SYIRODDUDIN	L	CARUBAN 003/002
3.	DHENY KURNIAWAN HAQIQI	L	CARUBAN 002/003

J. DESA MOJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD ROCHIS NOOR	L	MOJO RT 00 3RW 001
2.	FATHUR ROHIM	L	MOJO RT 002 RW 001
3.	ALI MUHIBIN	L	MOJO RT 002 RW 004

K. DESA PURWOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI PRAYITNO	L	PURWOREJO 003/001
2.	SAID ABDULLAH	L	PURWOREJO 002/004
3.	KAMIMBAR	L	PURWOREJO 001/002

L. DESA PAGERDAWUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SHOFI MUSYTAHARUDIN	L	PAGERDAWUNG 001/001
2.	FATIKHIN	L	PAGERDAWUNG 001/001
3.	MUH NURSOKIP	L	PAGERDAWUNG 004 / 004


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC